

ANALISA PENERAPAN SAK-ETAP (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN – ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK) UNTUK PELAPORAN KEUANGAN BAGI ENTITAS USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA

Oleh
R. Taufik Hidayat
taufik@stietribhakti.ac.id

ABSTRAK

Koperasi adalah badan usaha sekaligus berbadan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI selain badan hukum PT (Perseroan Terbatas) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia RI. Koperasi mempunyai ciri-ciri, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip tersendiri yaitu Mandiri, Kesetaraan, Keadilan, Gotong-royong yang sangat jauh berbeda dengan cirri-ciri, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip pada badan hukum Perseroan Terbatas (PT). UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dalam UU N.20 tahun 2008. Transaksi ekonomi secara moneter pada koperasi dan UMKM cenderung lebih sederhana dan sedikit dari pada transaksi ekonomi pada PT. Pelaporan transaksi ekonomi secara moneter dituangkan dalam Laporan Keuangan yang harus menggunakan Standar Akuntansi Keuangan sehingga dapat di Audit secara ekstern karena mengikuti standar tertentu. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mempunyai 4 pilar yang diadopsi dari IFRS (International Financial Reporting Standard) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK-Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dari ke-4 standar akuntansi keuangan tersebut SAK-ETAP disiapkan untuk Small Enterprises (usaha kecil menengah) karena dianggap transaksinya lebih sederhana dan tidak perlu melaporkan laporan keuangannya kepada publik/masyarakat secara luas. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang akan mengungkapkan sebuah makna atau teori yang dapat diterapkan dalam dunia praktis untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan bahwa suatu teori atau makna tersebut dapat diterapkan atau dijalankan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan atau teori baru. Dalam hal ini diuji apakah Koperasi dan UMKM lebih sesuai atau cocok memakai standar akuntansi keuangan umum yang berbasis IFRS atau lebih cocok memakai SAK-ETAP ygng lebih sederhana pemakaiannya untuk pelaporan keuangan Koperasi dan UKM. Dalam perbandingan dan kajian standar-standar sebuah pelaporan keuangan menggunakan SAK-UMUM/IFRS dan menggunakan SAK-ETAP didapat bahwa Koperasi dan UMKM lebih sesuai atau cocok menggunakan SAK-ETAP dikarenakan lebih sederhana dari pada standar akuntansi keuangan umum atau IFRS untuk pencatatan akuntansinya serta pelaporan keuangannya.

Keywords : IFRS-SAK, SAK-ETAP, Pelaporan Keuangan Koperasi dan UKM

ABSTRACT

Cooperative is a business entity as well as a legal entity issued by the Indonesian Ministry of Cooperatives and SMEs in addition to the legal entity PT (Limited Liability Company) issued by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. Cooperatives have their own characteristics, values and principles, namely Mandiri, Equality, Justice, Mutual Cooperation which are very different from the characteristics, values, and principles of a Limited Liability Company (PT) . MSMEs are micro small and medium enterprises as in Law N.20 of 2008. Monetary economic transactions in cooperatives and MSMEs tend to be simpler and less than economic transactions at PT. Monetary economic transaction reporting is set forth in Financial Statements which must use Financial Accounting Standards so that they can be audited externally because they follow certain standards. Financial Accounting Standards in Indonesia has 4 pillars adopted from IFRS (International Financial Reporting Standards) namely Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), Financial Accounting Standards - Entities Without Public Accountability (SAK-ETAP), Sharia Financial Accounting Standards (SAK-Syariah) , and Government Accounting Standards (SAP), out of the 4 financial accounting standards, SAK-ETAP is prepared for Small Enterprises because it is considered that transactions are simpler and do not need to report financial statements to the public / public at large. In this research a qualitative descriptive research method is used, that is, research that will reveal a meaning or theory that can be applied in the practical world to be able to produce a conclusion that a theory or meaning can be applied or carried out so that it will eventually produce a conclusion or a new theory. In this case, it is tested whether Koperasi and UMKM are more suitable or suitable to use IFRS-based general financial accounting standards or more suitable to use SAK-ETAP which is simpler to use for financial reporting of Cooperatives and SMEs. In comparison and study of standards for a financial reporting using SAK-GENERAL / IFRS and using SAK-ETAP, it is found that cooperatives and MSMEs are more suitable or suitable to use SAK-ETAP because it is simpler than general financial accounting standards or IFRS for recording accounting and reporting its finances.

Keywords: *IFRS-SAK, SAK-ETAP, Financial Report of Cooperatives and SMEs*

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai salah satu badan usaha dari sekian banyak badan usaha lain di Indonesia serta sesuai dengan UU RI No.25/1992, badan hukum koperasi melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip per-koperasian dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi mempunyai tujuan utama yang spesifik dan unik, bukan untuk mengkapitalisasi modal semata tetapi harus memajukan dan memberdayakan ekonomi para anggotanya yang sekaligus sebagai pemilik badan usaha koperasi, lain halnya dengan badan hukum lainnya yang bertujuan mengkapitalisasi modal pemilik saham semata dengan pelaku ekonominya adalah para pemilik saham sebagai pemilik perusahaan.

Walaupun secara jati-diri badan hukum koperasi lain dengan badan hukum lain seperti PT dan CV tetapi Koperasi tetap sama sebagai suatu gerakan ekonomi yang harus dikelola secara profesional, harus memisahkan kekayaan para anggotanya dengan badan hukum koperasi itu sendiri, menerapkan prinsip keterbukaan, transparasi, dan akuntabilitas sehingga badan hukum koperasi dapat dipercaya dan diterima tidak saja oleh para anggota koperasi sebagai pemilik tetapi juga oleh masyarakat luas, bila hal ini dilaksanakan maka akan membawa dampak ketertarikan masyarakat umum untuk apresiatif dan tertarik menjadi anggota koperasi sehingga koperasi-koperasi di Indonesia akan semakin kuat dengan anggota yang banyak dan tentunya berkualitas. Pengelolaan inilah yang disebut dengan Clean Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang bersih dan baik). Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance adalah pengelolaan perusahaan dengan memakai asas-asas sebagai berikut : Transparasi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran/Kesetaraan (*Fairness*).

UMKM menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang ini. Sedangkan usaha besar adalah usaha produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan hasil penjualan tahunan atau kekayaan bersih lebih besar dari pada usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan kegiatannya di Indonesia.

Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah dengan pengelolaan pencatatan akuntansi yang baik, benar, dan tertib. Karena koperasi mempunyai ciri dan jati-diri tersendiri maka penerapan akuntansi dan pelaporan akuntansinya juga mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan badan hukum yang lain pada umumnya walaupun secara prinsip akuntansinya adalah sama seperti laporan keuangan harus mencerminkan kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan dalam periode tertentu yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan strategis ke depan.

Koperasi sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 diharuskan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung-jawaban pengurus terhadap para anggota koperasi sebagai pemiliknya dan kepada pemerintah, kreditur, dan lain-lain sebagai *stakeholder* koperasi setiap tahun buku selesai pada akhir tahun yang terdiri dari atas sekurang-kurangnya adalah Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 23 telah disebutkan bahwa ketrampilan teknis manajerial usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah tanggung jawab dunia usaha lainnya serta masyarakat. Dampak dari ketidak-mampuan koperasi dan UMKM dalam membuat laporan keuangannya akan berdampak dalam tata kelola usaha koperasi dan UMKM secara baik seperti dalam asas-asas tata kelola badan usaha yang baik atau *good corporate governance (GCG)*.

Untuk dapat membuat laporan keuangan tersebut diatas diperlukan suatu standar pengakuan, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapannya di dalam laporan keuangan sehingga masyarakat yang awam sebagai *stakeholder* pun dapat dengan mudah membaca dan memahami laporan keuangan serta mendapatkan informasi yang *valid*, akuntabel, tepat waktu, dan *fairness* yang diterbitkan oleh suatu badan usaha khususnya Koperasi dan UMKM.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dalam pendahuluan tersebut diatas, dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah diperlukan standar pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan bagi Koperasi dan UMKM
2. Apakah terdapat beberapa Standar Akuntansi Keuangan yang sudah dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang sudah diterapkan pada dunia usaha dan berlaku umum termasuk Koperasi dan UMKM dalam pembuatan Laporan Keuangannya.
3. Apakah koperasi dan UMKM lebih mudah menggunakan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dalam pembuatan Laporan Keuangan nya.

TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan dari penelitian dan analisa standar akuntansi keuangan bagi Koperasi dan UMKM ini adalah :


1. Untuk mengetahui Standar-standar Akuntansi Keuangan yang dapat dipakai oleh Koperasi dan UMKM.

2. Untuk mengetahui mana yang dapat dipakai oleh Koperasi dan UMKM dalam penggunaan standar akuntansi keuangan (SAK) yang ada dan berlaku umum.
3. Untuk menekankan pentingnya Koperasi dan UMKM menggunakan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam pembuatan Laporan Keuangan nya.

TINJAUAN PUSTAKA

Relasi kebutuhan akan standar akuntansi keuangan bagi seluruh badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak ber badan hukum adalah pendekatan *stakeholder* badan usaha dan badan hukum itu sendiri yang semakin membutuhkan kehandalan suatu data dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Kehandalan dan kewajaran suatu data dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan entitas baik ber badan hukum atau belum ber badan hukum tersebut sangat dibutuhkan para stake holder dari suatu entitas untuk pengambilan keputusan atau suatu kebijakan dimasa yang akan datang.




Suatu standar atau pedoman tersebut berisi praktek penerapan akuntansi yang dahulu semuanya diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku untuk semua badan usaha dan badan hukum di Indonesia. Mulai pada 8 April 2011 Dewan Standar Akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar

Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi.

Standar Akuntansi Keuangan sekarang ini mengacu kepada IFRS (International Financial Reporting Standard) yang untuk sektor bisnis dikelompokkan :

1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
2. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum)

Badan hukum koperasi yang tidak harus melaporkan keuangannya kepada publik secara luas, hanya melaporkan kepada anggotanya saja, maka tergolong sebagai pemakai dari SAK-ETAP.



Pedoman ini akan menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi yang diperuntukkan untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain sebagai stakeholder koperasi. Pedoman ini mutlak harus diterima dan dijalankan oleh para pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasinya.

Tugas pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Koperasi & UKM Republik Indonesia adalah memberikan edukasi tentang bagaimana penerapan SAK-ETAP ini sehingga semua gerakan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat mengikuti dan menjalankannya.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 12 tahun 2015 pada pasal 3 *jo* Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 13 tahun 2015 pada pasal 3 telah disebutkan bahwa Koperasi pada sektor riil dan simpan pinjam yang tergolong usaha mikro kecil dan menengah dipersyaratkan memakai SAK-ETAP untuk yang tidak harus mempertanggung-jawabkan tata kelola keuangannya kepada public secara luas, sedangkan

sebaliknya jika harus mempertanggung-jawabkan tata kelola keuangannya kepada public disyaratkan memakai SAK-Umum yang berbasiskan *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.

Pedoman pelaporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 12 dan 13 Tahun 2015 pada pasal 4 ditambah dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah panduan resmi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembinaan sektor usaha Koperasi dan UMKM sekaligus sebagai *stakeholder* Koperasi dan UMKM disyaratkan menggunakan Permenkop RI Nomor 12 dan 13 serta SAK-ETAP.

Pengertian Umum

Secara jati-diri badan hukum koperasi lain dengan badan hukum lain seperti PT dan CV tetapi Koperasi tetap sama sebagai suatu gerakan ekonomi yang harus dikelola secara profesional, harus memisahkan kekayaan para anggotanya dengan badan hukum koperasi itu sendiri, menerapkan prinsip keterbukaan, transparasi, dan akuntabilitas sehingga badan hukum koperasi dapat dipercaya dan diterima tidak saja oleh para anggota koperasi sebagai pemilik tetapi juga oleh masyarakat luas, bila hal ini dilaksanakan maka akan membawa dampak ketertarikan masyarakat umum untuk apresiatif dan tertarik menjadi anggota koperasi sehingga koperasi-koperasi di Indonesia akan semakin kuat dengan anggota yang banyak dan tentunya berkualitas. Pengelolaan inilah yang disebut dengan Clean Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang bersih dan baik).

Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah dengan pengelolaan pencatatan akuntansi yang baik, benar, dan tertib. Karena koperasi mempunyai ciri dan jati-diri tersendiri maka penerapan akuntansi dan pelaporan akuntansinya juga mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan badan hukum yang lain pada umumnya walaupun secara prinsip akuntansinya adalah sama seperti laporan keuangan harus mencerminkan kondisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan dalam periode tertentu yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan strategis ke depan.

Untuk dapat membuat laporan keuangan tersebut diatas diperlukan suatu standar pencatatan dan pelaporan sehingga masyarakat yang awam pun dapat dengan mudah membaca dan memahami laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu badan usaha khususnya Koperasi dan UMKM.

Pengertian secara umum dalam pedoman akuntansi koperasi yang mengacu kepada UU RI No.25/1992 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.12/2015 dan No.13/2015, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
3. Koperasi Riil adalah koperasi yang mempunyai kegiatan usaha dibidang usaha jasa, usaha perdagangan, dan usaha produksi.
4. Pedoman Akuntansi Koperasi adalah suatu petunjuk atau standar dalam pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan koperasi dari semua transaksi yang timbul dari hubungan usaha antara koperasi sebagai badan usaha dengan anggota koperasi maupun non-anggota koperasi.
5. Standar Akuntansi Keuangan adalah standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang terdiri dari PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) atau lebih dikenal dengan SAK-Umum dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) - ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
6. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam adalah dengan menggunakan SAK-Umum dan SAK-Etap (pasal 3 Permenkop & UKM RI No.13/2015).
7. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada koperasi riil yang tidak harus melaporkan akuntabilitasnya ke publik memakai SAK-ETAP sedangkan koperasi riil yang melaporkan akuntabilitasnya ke publik menggunakan PSAK atau SAK-UMUM (pasal 3 Permenkop & UKM RI No.12/2015).
8. Akuntansi koperasi adalah system pencatatan yang sistematis atas transaksi-transaksi keuangan koperasi yang mencerminkan suatu pengelolaan koperasi secara clean corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab) sesuai prinsip-prinsip dan jati-diri perkoperasian Indonesia.
9. Pelayanan kepada anggota adalah transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan baik barang dan/atau jasa.

10. Penjualan kepada non-anggota adalah transaksi koperasi dengan non-anggota yang merupakan hubungan bisnis atas penjualan barang dan/atau jasa.
11. Harga pokok penjualan adalah pengorbanan ekonomis dari koperasi atau harga perolehan barang dan/atau jasa (dapat berupa harga beli ataupun harga pembuatan/produksi) yang diperlukan koperasi untuk memperoleh pendapatannya dalam suatu periode tertentu.

Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 12 dan 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi untuk Koperasi & UKM di sector riil dan usaha simpan pinjam sepenuhnya dibuat dengan mengadopsi penuh dari SAK-ETAP sehingga jika Koperasi dan UMKM dilakukan Audit atas Laporan Keuangan nya maka opini kewajaran atas laporan keuangannya akan memakai SAK-ETAP tersebut.

Karakter Spesifik Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan Permenkop RI Nomor 12 dan 13 Tahun 2015 disebutkan bahwa karakter yang spesifik dari Koperasi yang utama adalah posisi anggota koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, maka laporan keuangan koperasi pun akan mempunyai karakter yang spesifik juga bila dibandingkan dengan badan hukum usaha-usaha yang lain yang antara lain adalah :

- a. Laporan Keuangan Koperasi merupakan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi untuk bahan penilaian kinerja pengelolaan oleh pengurus koperasi yang harus dipertanggung-jawabkan kepada para anggota koperasi lewat Rapat Anggota Tahunan.
- b. Laporan Keuangan Koperasi ditujukan selain untuk pihak internal koperasi juga untuk pihak eksternal koperasi yaitu : Kantor Pelayanan Pajak, Kreditur, Dinas Koperasi Pemerintah Daerah, dan Kementerian Koperasi & UKM RI. Disini tidak ada Investor karena sesuai UU Nomor 25/1992 tidak ada pemupukan modal dalam koperasi dan dapat juga dikategorikan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik, kecuali untuk UMKM terdapat investor sebagai pihak eksternal walaupun dengan sifat terbatas tidak seperti perseroan terbatas yang dapat menarik investor secara terbuka di bursa.
- c. Laporan Keuangan Koperasi harus berdaya guna bagi anggotanya untuk mengetahui :
 - 1). Prestasi koperasi dalam hal pelayanan kepada anggota dalam satu periode akuntansi.
 - 2). Prestasi koperasi dalam hal pelayanan kepada *stakeholder* lainnya dalam satu periode akuntansi.

Sedangkan karakter laporan keuangan koperasi secara kualitatif adalah :

a. *Dapat dipahami,*

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna

b. *Relevan,*

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu melakukan evaluasi

c. *Keandalan,*

Informasi keuangan harus memiliki kualitas handal dan bebas dari kesalahan material yang dapat mem-biaskan pengambilan keputusan atau kebijakan untuk pencapaian tujuan

d. *Dapat dibandingkan,*

Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk evaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

e. *Materialitas,*

Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

f. *Pertimbangan sehat,*

Pertimbangan yang sehat berarti laporan keuangan mengandung unsur kehati-hatian sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

g. *Kelengkapan,*

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

h. *Tepat waktu,*


Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

i. *Keseimbangan antara biaya dan manfaat,*

Evaluasi biaya dan manfaatnya merupakan proses pertimbangan yang substansial. Manfaat informasi juga merupakan manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

Kerangka Pemikiran

Dari pengertian umum tentang koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan berbagai karakter spesifiknya yang juga menyangkut pelaporan keuangannya maka dapat ditarik suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang akan mengungkapkan sebuah makna atau teori yang dapat diterapkan dalam dunia praktis untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan bahwa suatu teori atau makna tersebut dapat diterapkan atau dijalankan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan atau teori baru. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi, dengan analisa membandingkan apakah Koperasi dan UMKM lebih sesuai atau cocok memakai standar akuntansi keuangan umum yang berbasis IFRS atau lebih cocok memakai SAK-ETAP ysng lebih sederhana pemakaiannya untuk pelaporan keuangan Koperasi dan UKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 12 dan 13 Tahun 2015 telah disebutkan bahwa transaksi keuangan, kejadian ekonomi atau keadaan lainnya secara spesifik mempengaruhi keuangan entitas, maka entitas harus menerapkannya sesuai dengan SAK ETAP. Namun, jika dampak yang ditimbulkan tidak material maka entitas diperbolehkan untuk tidak mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP tetapi dapat pula memakai SAK-Umum dan SAK-Syariah. Jika terdapat transaksi, peristiwa yang tidak diatur spesifik dalam SAK ETAP, maka manajemen dapat menggunakan *judgement*-nya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi agar menghasilkan informasi yang relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi.

Dari perincian penjelasan diatas maka berikut disajikan penyajian laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan SAK-ETAP.

SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas public mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.*

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika suatu entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dan Entitas

menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi.

2. *Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum.*

Tujuan umum disini adalah para pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Penyajian Laporan Keuangan

Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Penerapan praktek akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 12 dan 13 untuk penyusunan laporan keuangan entitas koperasi dan UMKM terhadap setiap transaksi keuangan atau kejadian akuntansi harus mengikuti asas-asas :

1. **Pengakuan**

Merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos/akun tersebut mengalir dari atau ke dalam entitas koperasi.

2. **Pengukuran**

Merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan.

3. **Penyajian**

Merupakan proses penempatan pos/akun dalam laporan keuangan koperasi secara tepat.

4. **Pengungkapan**

Adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan atas laporan keuangan koperasi.

Pengukuran Laporan Keuangan

Dalam penerapan praktek akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 12 dan 13 yang disebut pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur asset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran yang dipakai adalah :

1. **Biaya Historis**

Adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Pengakuan awal aset harus diukur sebesar biaya perolehan.

2. **Nilai Wajar**

Adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.

Komponen Laporan Keuangan Koperasi

Dalam penerapan praktek akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 12 dan 13, pelaporan keuangan entitas koperasi dan UMKM sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Neraca** : Merupakan laporan posisi kekayaan koperasi
- b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) atau Laba Rugi** : Merupakan laporan hasil operasional kegiatan koperasi yang dapat terbagi menjadi Koperasi Sektor Riil dan Koperasi Simpan Pinjam
- c. Catatan atas laporan keuangan** : Catatan yang berisi tambahan informasi terhadap laporan keuangan seperti metode pencatatan akuntansi yang dipakai dalam laporan keuangan, detail/rincian/penjelasan saldo-saldo dalam laporan keuangan, dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria standar akuntansi.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (Modal)** : Laporan yang berisi jumlah/saldo ekuitas/modal tahun lalu ditambah atau dikurang surplus/defisit hasil usaha tahun ini, sehingga menunjukkan kapitalisasi modal yang bertambah jika laba/surplus atau penurunan modal jika rugi/defisit.
- e. Laporan Arus Kas** : Satu-satunya laporan yang menggunakan metode kas (Cash Basis) adalah laporan arus kas, laporan ini menghitung saldo akhir kas dari saldo kas awal ditambah/dikurang dengan penambahan/pengurangan kas dari kegiatan operasi koperasi, investasi koperasi, dan pendanaan koperasi.

Karakter Laporan Keuangan Koperasi

Dalam penerapan praktek akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 12 dan 13, tujuan laporan keuangan koperasi dan UMKM adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi, dan pengguna lainnya dalam menginterpretasikan keadaan pengelolaan koperasi dan UMKM. Penyajian informasi dalam laporan keuangan koperasi dan UMKM harus memperhatikan standar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seperti dalam SAK-ETAP.

Penyajian Laporan Keuangan Koperasi

Dalam penerapan praktek akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 12 dan 13, alur penyajian laporan keuangan koperasi dan UMKM menurut SAK-ETAP sebaiknya dapat dijalankan secara runut/teratur/step by step seperti prinsip akuntansi yang diterima umum :

1. Menyediakan bukti-bukti transaksi secara lengkap dalam buku-buku jurnal harian.
2. Menyediakan data-data saldo transaksi yang lengkap berdasarkan buku-buku jurnal harian tersebut diatas.
3. Data-data yang lengkap didukung oleh bukti-bukti transaksi dalam buku jurnal akan menyediakan jejak audit yang lengkap yang dapat digunakan untuk memudahkan auditor eksternal dalam bekerja maupun untuk adjustment/koreksi bila terdapat kesalahan dalam pencatatan akuntansi.
4. Menjamin akurasi data dan informasi akuntansi serta terbebas dari kesalahan yang material dalam penyajian laporan keuangan koperasi. Penyajian informasi dalam laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK-ETAP, sifat informasi tersebut secara kualitatif harus :

1. Dapat Dipahami

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus secara mudah dapat dipahami oleh pengguna.

2. Relevan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan para penggunanya dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan evaluasi kinerja koperasi.

3. Materialitas

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan untuk jumlah yang tidak material dapat digabungkan dengan pos-pos yang lain sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Karena tingkat materialitas dan tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan yang diambil yang datanya didasarkan atas laporan keuangan tersebut.

4. Keandalan

Informasi dalam laporan keuangan memiliki kualitas handal jika bebas dari kesalahan yang material dan bias karena informasi dalam laporan keuangan digunakan dalam pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan atau hasil tertentu.

5. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa ekonomi yang dicatat dalam laporan keuangan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sebenarnya.

6. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan yang sehat adalah unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam suatu kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan suatu informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan akan mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan, tidak benar, dan bahkan menyesatkan.

8. Dapat Dibandingkan

Pengguna laporan keuangan koperasi harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode akuntansi untuk mengukur kecenderungan posisi kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi dengan laporan koperasi lainnya bahkan dengan jenis badan usaha lainnya untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan secara relatif.

9. Tepat Waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya, sehingga ketepatan waktu dalam penyediaan informasi keuangan

dalam suatu laporan keuangan koperasi dalam suatu jangka waktu tertentu akan menentukan keputusan yang akan dibuat tersebut.

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Evaluasi biaya dan manfaatnya merupakan proses pertimbangan yang sangat substansial. Manfaat evaluasi ini akan bermanfaat tidak saja untuk pengguna internal dalam koperasi tetapi juga akan dimanfaatkan oleh pengguna eksternal koperasi.

Pencatatan Akuntansi Dengan Dasar Akrual

Dalam penerapan praktek akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 12 dan 13, penyelenggaraan catatan akuntansi pada koperasi dan UMKM yang diperuntukkan menghasilkan laporan keuangan koperasi dan UMKM harus menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kas.

Dasar akrual mensyaratkan pencatatan akuntansi berdasarkan terjadinya transaksi keuangan tersebut walaupun nilai uangnya belum diterima. Sebaliknya dengan dasar kas maka transaksi keuangan dicatat pada saat kas benar-benar diterima seperti dalam laporan arus kas. Pengakuan-pengakuan transaksi keuangan pada koperasi adalah seperti tersebut dibawah ini kecuali untuk UMKM adalah mengikuti kaidah usaha atau bisnis secara umum, jenis-jenis transaksi pada koperasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Jenis Transaksi

a. Transaksi koperasi dengan anggotanya :

- 1). Transaksi Setoran :
 - a). Setoran modal yang menentukan kepemilikan
(Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib)
 - b). Setoran yang tidak menentukan kepemilikan
(Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka, Tabungan, Simpanan lainnya)
- 2). Transaksi Pelayanan :
 - a). Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota.
 - b). Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota.
 - c). Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan.
 - d). Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota.

b. Transaksi antara koperasi dengan non anggota :

- 1). Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum atau perusahaan.
- 2). Pembelian barang/jasa dari non anggota.

c. Transaksi khusus pada koperasi :

- 1). Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain.
- 2). Penerimaan modal sumbangan (Hibah/Donasi) dari anggota atau pihak lain.
- 3). Pengalokasian “ Beban Perkoperasian “
- 4). Pembentukan cadangan

2. Pengakuan/perlakuan, Penyajian, dan Pengungkapan

Dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (pelakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi.
- b. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai asset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.
- c. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar.
- d. Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut diatas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar, dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh Penyajian Neraca Berdasarkan SAK-ETAP

Koperasi – ABC
Laporan Neraca
 Per 31 Desember 2019
 (dalam rupiah)

KETERANGAN	Tahun 2018	Tahun 2019	KETERANGAN	Tahun 2018	Tahun 2019
AKTIVA			KEWAJIBAN		
Aktiva Lancar :			Kewajiban Lancar :		
Kas	34.696.000	32.835.560	Simpanan Sukarela	5.645.332	5.115.278
Bank	--	--	Dana Pembagian-	--	--
Piutang Anggota	15.707.750	8.920.300	SHU	--	--
Piutang Non –			Biaya yang masih		
Anggota	6.136.550	5.012.000	harus dibayar	3.762.576	4.049.000
Persediaan	24.297.125	33.626.698	Jumlah		
Jumlah	80.864.425	80.394.558	9.407.908	9.164.278	
Aktiva Tetap :			Kewajiban Jk.-		
			Panjang :		
Tanah	3.500.000	3.500.000	Hutang Bank	--	--
Bangunan	21.781.546	19.436.065	Hutang Jk Panjang		
Peralatan Toko	500.000	500.000	Lainnya	--	--
Peralatan Kantor	--	--		--	--
(Akumulasi Penyu	--	--	Jumlah		
sutan peralatan)					

	25.781.546	24.436.065	Modal :		
Jumlah	106.645.97	104.830.623	Simpanan Pokok	2.415.000	3.327.000
	1		Simpanan Wajib	9.678.000	10.590.000
			Cadangan	2.394.576	8.350.668
JUMLAH			Hibah	24.825.184	23.436.065
AKTIVA			SHU Tahun		
			Berjalan	57.925.303	49.962.6122
			Jumlah	97.238.063	95.666.345
			JUMLAH		
			KEWAJIBAN		
			& EKUITAS		
				106.645.971	104.830.623

Contoh Penyajian Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK-ETAP

Koperasi – ABC
Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

1. Pendapatan Toko :

Penjualan Bersih	= 277.631.500
(Harga Pokok Penjualan)	<u>= (165.387.578)</u>
Total Pendapatan Toko	= 122.243.922

2. Pendapatan Unit Simpan Pinjam :

Pendapatan Bunga/Provisi/Adm – Anggota	= 15.295.898
Pendapatan Bunga/Provisi/Adm – Non Anggota	<u>= 3.626.698</u>
Total Pendapatan Unit Simpan Pinjam	<u>= 18.922.596</u>
TOTAL PENDAPATAN	= 141.166.518

3. Biaya-biaya :

a. Biaya Karyawan	= 21.304.492
b. Honor Pengurus	= 18.641.432
c. Biaya Kelancaran Usaha	= 550.000
d. Biaya Penyusutan	= 5.686.988
e. Biaya ATK dan Adm Kantor	= 310.000
f. Biaya Perkoperasian (RAT, dll)	<u>= 28.056.789</u>
Total Biaya-biaya	<u>= (74.549.701)</u>
SHU tahun 2015 sebelum pajak	= 66.616.817
Pajak Penghasilan Badan = 25% x Rp.141.166.518	<u>= (16.654.205)</u>
SHU tahun 2019 setelah pajak	<u>= 49.962.612</u>

Contoh Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Berdasarkan SAK-ETAP

Koperasi – ABC
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Modal Awal	= 39.312.760
SHU tahun 2019	= 49.962.612
Simpanan Pokok	= 912.000
Simpanan Wajib	= 912.000
Cadangan	= 5.956.092
Hibah	= (1.389.119)
Bertambah	= 56.353.585
Modal Akhir	= 95.666.345

Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP dan SAK-UMUM

Dari analisa Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 12 dan 13 Tahun 2015 jika dibandingkan dengan SAK-UMUM yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan badan hukum perseroan dan mempunyai akuntabilitas kepada public, maka dapat penulis simpulkan secara umum dan mudah dengan memakai standard dan praktek-praktek akuntansi yang diterima umum dari sisi *Pengakuan*, *Pengukuran*, *Penyajian*, dan *Pengungkapan* terhadap transaksi keuangan pada Koperasi dan UMKM serta perusahaan-perusahaan yang mempunyai akuntabilitas public adalah sebagai berikut :

PSAK (SAK-UMUM)

1. Komponen Laporan Keuangan :
 - a. Laporan Posisi Keuangan
 - b. Laporan Laba Rugi Komprehensif
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas
 - d. Laporan Arus Kas
 - e. Catatan atas Lap Keuangan
2. Terdapat tanggung jawab atas Lap Keuangan
3. Pencatatannya dasar akrual
4. Prinsip = Going – Concern
5. PSAK-IFRS complicated & rumit
6. Menggunakan prinsip relevan untuk pemenuhan pengambilan keputusan user
7. Mengatur Pajak Tangguhan
8. Laporan Arus Kas menggunakan Metode Tidak Langsung & Metode Langsung
9. Untuk Aktiva Tetap menggunakan Cost-Model dan Revaluasi-Model
10. Konsep Pengukuran : Biaya Historis, Biaya Kini, Nilai Realisasi Bersih, Nilai Sekarang
11. Konsep Pemeliharaan Modal
12. Pos/Akun/Rekening lebih banyak
13. Terdapat Goodwill
14. Pelaporan keuangan menggunakan Rupiah dan Mata Uang Asing
15. Laba adalah fiskal dan akuntansi

SAK-ETAP

1. Komponen Laporan Keuangan :
 - a. Neraca
 - b. Laporan Laba Rugi
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas
 - d. Laporan Arus Kas
 - e. Catatan atas Lap Keuangan
2. Tidak ada tanggung jawab
3. Sama = Dasar Akrual
4. Sama = PSAK
5. SAK-ETAP lebih sederhana
6. Menggunakan prinsip stewardship dan reliability untuk pertanggung jawaban
7. Tidak mengatur Pajak Tangguhan
8. Laporan Arus Kas hanya menggunakan Metode Tidak Langsung
9. Untuk Aktiva Tetap hanya memakai Cost-Model
10. Konsep Pengukuran : Biaya Historis, dan Nilai Wajar saja
11. Tidak ada Konsep Pemeliharaan Modal
12. Pos/Akun/Rekening lebih sedikit
13. Tidak terdapat Goodwill
14. Pelaporan keuangan menggunakan Rupiah saja
15. Laba adalah laba fiskal saja

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari hasil kajian, permodelan, dan analisis terhadap Prinsip-prinsip Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam UU No.25/1992, Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI

No.12 dan 13 tahun 2015, Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) serta menilik Standar Akuntansi Keuangan yang berbasiskan IFRS atau SAK-UMUM maka dapat penulis simpulkan berdasarkan analisa kualitatif sebagai berikut :

1. Standar Akuntansi Keuangan diperlukan oleh Koperasi dan UMKM dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangannya dengan memperhatikan pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan mutu informasi laporan keuangan.
2. Koperasi dan UMKM yang tergolong perusahaan kecil atau *small enterprises* yang tidak harus melaporkan dan/atau mempertanggung-jawabkan pelaporan keuangannya kepada publik atau tidak mempunyai akuntabilitas publik didalam praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum di masyarakat telah dibuat standarnya oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu SAK-Umum, SAK-ETAP, SAK-Syariah. Koperasi dan UMKM dapat mendasarkan pelaporan keuangannya sesuai dengan standar-standar yang telah berlaku umum tersebut ditambah dengan Peraturan Menteri Koperasi & UKM Republik Indonesia Nomor 12 dan 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi dan Usaha Simpan Pinjam untuk lebih meningkatkan kualitas informasi laporan keuangannya.
3. Berdasarkan analisa perbandingan pengakuan, pengukuran, pelaporan/penyajian, dan pengungkapannya terhadap semua transaksi ekonomi atau transaksi keuangan Koperasi dan UMKM dapat disimpulkan bahwa SAK-ETAP lebih mudah untuk dipergunakan dibandingkan dengan SAK-Umum dan ditunjang oleh Peraturan Menteri Koperasi & UKM RI yang memperbolehkan mendasarkan diri terhadap SAK-ETAP disamping SAK-Umum seperti badan hukum bisnis lainnya yang mempunyai akuntabilitas publik dan menjual sahamnya di pasar modal.

SARAN

1. Karena Koperasi dan UMKM tergolong dalam Small Enterprises dimana Transaksi Ekonomi/Pos/Akun/Rekening nya tergolong sedikit dan tidak mempunyai akuntabilitas terhadap publik maka sebaiknya dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangannya lebih baik menggunakan SAK-ETAP yang lebih sederhana metode-metodenya dibandingkan menggunakan SAK_Umum/IFRS.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Mei 2009, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Edisi 2015, Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Kementerian Koperasi & UKM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Koperasi Sektor Riil

Kementerian Koperasi & UKM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.